



**PIAGAM KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA (UNIDA)
DENGAN
SMK-PP NEGERI 1 SAREE**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA 'ALA

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr.Syafei Ibrahim, M. S
Jabatan : Rektor Universitas Iskandarmuda
Alamat Kantor : Jl. Kampus Unida No. 15 Gampong Surien Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandarmuda, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : Muhammad Amin, SP, MP
Jabatan : SMK-PP Negeri 1 Saree
Alamat Kantor : Jalan Banda Aceh-Medan KM. 69 Saree, Aceh Besar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK-PP Negeri 1 Saree, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Kerjasama ini mencakup bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan berbagai sumber daya antara kedua belah pihak.

Pasal 2

Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengajaran antara lain meliputi:

- (1) Pihak Pertama memotivasi, mendorong dan memfasilitasi serta memberi kemudahan kepada para guru, siswa dan alumni untuk melanjutkan pendidikan dan pengajaran pada berbagai Program Studi pada Lembaga Pihak Pertama dengan biaya dan tarif yang diberlakukan secara khusus
- (2) Pihak Kedua mensosialisasikan kepada guru, siswa dan alumni untuk melanjutkan pendidikan pada Lembaga Pihak Pertama dengan berbagai kemudahan biaya dengan tarif khusus.
- (3) Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua dapat mengadakan berbagai pelatihan, inovasi, vokasi, try out dan advokasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan keterampilan siswa.

Pasal 3

Kerjasama Bidang Penelitian antara lain meliputi: Pihak Pertama bekerja sama dengan Pihak Kedua memfasilitasi berbagai proposal dan pendekatan dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka percepatan pembangunan di Saree Aceh Besar.

Pasal 4

Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain meliputi:

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendorong percepatan berbagai aspek pembangunan Saree Aceh Besar.**
- (2) Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua melaksanakan berbagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku.**

Pasal 5

Kerjasama pemanfaatan berbagai sumberdaya meliputi: Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat memanfaatkan berbagai sarana dan fasilitas dan sumberdaya lainnya secara bersama yang saling menguntungkan dan mendukung kelancaran pendidikan dan pengajaran.

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan berakhir dalam kurun waktu lima tahun:**
- (2) Menjelang perjanjian ini berakhir, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kedua belah pihak dapat saling proaktif mengevaluasi dan membicarakan kemungkinan masa perjanjian ini diperpanjang atau diakhiri.**

Pasal 7

- (1) Piagam Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.**
- (2) Bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak, maka semaksimal mungkin dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.**
- (3) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dan Teknis penyelenggaraan kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat bersama kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.**
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.**

Lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PHAK KEDUA dan masing dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

**Pihak Pertama
Rektor Universitas Iskandarmuda
Banda Aceh**

**Pihak Kedua
Kepsek SMK-PP Negeri 1 Saree**

Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.

Muhammad Amin, S.P., M.P.